



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH DI KABUPATEN BANGKA
MELALUI INOVASI RANGKUL CALON PENDONOR STOK DARAH
TERINTEGRASI DALAM APLIKASI DONOR DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa unit layanan kesehatan masih kesulitan memenuhi kebutuhan darah per tahun berdasarkan standar World Health Organization dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan darah yang terjadi di Kabupaten Bangka, perlu diberikan akses informasi ketersediaan darah bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Darah di Kabupaten Bangka Melalui Inovasi Rangkul Calon Pendonor Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 67) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerjasama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH DI KABUPATEN BANGKA MELALUI INOVASI RANGKUL CALON PENDONOR STOK DARAH TERINTEGRASI DALAM APLIKASI DONOR DARAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan di Daerah, Tipe A Kabupaten Bangka.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan di daerah, Tipe A Kabupaten Bangka.

7. Rangkul Calon Pendonor Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah, yang selanjutnya disebut RANSEL SI DORA adalah inovasi Dinas Kesehatan Bangka berbasis WEB (SI DORA) secara online dan dapat diakses melalui web <http://sidora.bangka.go.id> yang bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan darah ketika dalam kondisi medis yang membutuhkan transfusi, sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang sering menemui kesulitan dalam mendapatkan darah, baik darah yang siap pakai maupun pendonor yang siap mendonorkan darahnya.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun secara sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
11. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah pada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Penyediaan Darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah dan penyimpanan darah pendonor.
13. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya pada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
14. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
15. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
16. Informasi Kesehatan adalah sekumpulan informasi tentang layanan kesehatan yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk yang bermakna serta bermanfaat bagi si penerima serta bermanfaat bagi pengambil keputusan saat ini maupun mendatang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pedoman mengenai layanan darah di Kabupaten Bangka melalui RANSEL SI DORA.

BAB III
INFORMASI KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan lintas sektor.

BAB IV
PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 4

Pengelolaan informasi kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui :

- a. pengelolaan administrasi kesehatan;
- b. informasi kesehatan;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. upaya kesehatan;
- e. pembiayaan kesehatan;
- f. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan; dan
- h. pengaturan hukum kesehatan secara terpadu serta saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB V
PENGATURAN PELAYANAN DARAH

Pasal 5

Pengaturan Pelayanan Darah sebagai berikut :

- a. untuk memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah;
- c. memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
- d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang mempunyai hak :

- a. memperoleh akses atas informasi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara layanan darah baik pemerintah maupun swasta;
- b. memperoleh informasi Pelayanan Darah yang aman, bermutu dan terjangkau melalui RANSEL SI DORA;
- c. menentukan sendiri dalam mendonorkan darahnya secara mandiri dan bertanggung jawab; dan

- d. mendapatkan informasi dan edukasi tentang layanan darah, rencana pemanfaatan darah untuk kepentingan kemanusiaan.

Pasal 7

Setiap orang mempunyai kewajiban :

- a. ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat informasi kesehatan masyarakat yang optimal melalui pengelolaan darah yang aman, efektif dan efisien yang meliputi :
 1. Pelayanan Darah; dan
 2. Pemanfaatan Darah.
- b. berperilaku baik dalam menyampaikan informasi dan komunikasi melalui RANSEL SI DORA untuk terciptanya Pelayanan Darah yang aman dan berkualitas.

BAB VII

PENYELENGGARAAN RANSEL SIDORA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan RANSEL SI DORA berdasarkan standar Informasi dan Komunikasi langkah dan sasaran.

Bagian Kedua

Standar

Pasal 9

- (1) Standar informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam RANSEL SI DORA merupakan informasi kesehatan yang ada di Daerah yang wajib disampaikan kepada semua orang dan dapat dilaksanakan dan merupakan hak-hak sasaran informasi tentang Pelayanan Darah yang disediakan baik pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan maupun informasi kesehatan yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, meliputi :
 - a. layanan darah;
 - b. transfusi darah;
 - c. tenaga pemberi pelayanan;
 - d. tata cara tindakan pelayanan kesehatan;
 - e. peran lintas program maupun lintas sektor; dan
 - f. informasi lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
- (2) Kriteria standar informasi dan komunikasi melalui RANSEL SI DORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. harus ada penanggung jawab informasi dan komunikasi pelayanan; dan
 - b. informasi dan komunikasi pelayanan dibuat dan diberikan oleh penanggung jawab yang kompeten dibidangnya.
- (3) Standar informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal yang tepat waktu dan akurat.

Bagian Ketiga

Langkah

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan RANSEL SI DORA dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mewakili dari Pengelola Pelayanan Darah di Dinas Kesehatan, UTD pemerintah maupun swasta serta rumah sakit.
- (3) Tim pengelola informasi dan komunikasi RANSEL SI DORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
 - a. menyusun kebijakan dan pengaturan konten informasi dan komunikasi di bidang masing-masing;
 - b. mengkoordinir semua tenaga pelaksanaan kegiatan dalam menyampaikan informasi dan komunikasi yang akan disampaikan sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing;
 - c. melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang informasi dan komunikasi kegiatan yang disampaikan melalui RANSEL SI DORA;
 - d. melakukan pembinaan kepada semua pelaksana yang ada dibidangnya; dan
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengelola penyelenggaran darah Kabupaten Bangka terkait informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam RANSEL SI DORA.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 11

Sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi efektif melalui RANSEL SI DORA ini yaitu seluruh masyarakat, pendonor dan tenaga pelaksana yang ada di Kabupaten Bangka.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelola penyelenggaraan darah di Daerah melalui RANSEL SI DORA sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat mengikut sertakan bidang-bidang untuk peningkatan mutu informasi dan komunikasi melalui RANSEL SI DORA.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Penyelenggaraan RANSEL SI DORA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka; dan
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2019

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

SYAHBUDIN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004